

PEMBENTUKAN – TIM ASESOR – SPIP TERINTEGRASI
2026

Kpt 122 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 122 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Sekretaris KPU Provinsi dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP, serta dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 21 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021; Kpt. KPU Nomor 981 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KPU Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua Tim, dan Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 September 2026.
- Lamp.: 3 hlm.